

KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL DIMASALAHKAN

Oleh : Dr. Bambang W. Umar¹

Gagasan awal perlunya pembentukan lembaga pengawas terhadap pelaksanaan tugas-tugas kepolisian ialah untuk: (1) menciptakan mekanisme *check and balance* dalam penegakan hukum dan pengelolaan keamanan ketertiban masyarakat antara pemerintah dengan masyarakat. Di sini aspek penting yang ingin dicapai ialah, institusi negara yang bertanggungjawab terhadap masalah keamanan selalu dikontrol oleh rakyat yang telah memberikan mandat kepada mereka melalui mekanisme yang disepakati; (2) pelaksanaan fungsi kepolisian yang sehari-hari bisa dilakukan tanpa menunggu keputusan politik, hal ini menuntut perlunya lembaga pendamping yang bisa mengarahkan kebijakannya; dan (3) instrumen kepolisian bukan merupakan institusi yang memiliki akuntabilitas politik, melainkan

institusi dengan tanggungjawab operasional. Inilah hakekat fungsi kepolisian yang merupakan bagian dari pemerintahan sehari-hari, yang kini sering disebut sebagai polisi sipil.

Sejalan dengan perkembangan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah yang sekarang memberikan kekuasaan besar kepada daerah termasuk untuk menjaga keamanan (pasal 13 dan 14, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004), persoalannya adalah bagaimana menempatkan lembaga kepolisian dalam penyelenggaraan keamanan dapat secara seimbang mendukung kepentingan pusat maupun daerah. Sedangkan dalam kenyataan polisi dalam menjalankan tugas pokok cenderung masih memihak kepada pemerintah pusat. Di sisi lain tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian juga masih rendah

¹ Penulis adalah Dosen Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian

terutama dalam hal investigasi (obyektif, transparan) atas dasar laporan dari warga masyarakat. Pada hal dengan keluarnya UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kewenangan yang diberikan berdasarkan pasal 15 hingga 18 terkesan sangat luas. Karena itu bila tidak diimbangi oleh kontrol publik yang kuat, kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) sangat besar.

Berdasarkan kondisi tersebut salah satu produk reformasi yang sangat penting adalah dibentuknya lembaga “pengawas” tugas-tugas kepolisian, agar pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan tatanan kehidupan negara yang demokratis. Namun, dengan keluarnya UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang muncul adalah lembaga “penasehat” (*advisory body*) bagi Presiden yang tugasnya menetapkan arah kebijakan kepolisian, dan memberikan pertimbangan dalam mengangkat dan memberhentikan Kapolri. Dengan kewenangan mengumpulkan dan menganalisis data tentang anggaran, sumber

daya manusia, sarana dan prasarana Polri, memberikan saran kepada Presiden serta menerima saran dan “keluhan” masyarakat mengenai kinerja kepolisian. Selain itu masuknya unsur-unsur pemerintah dan Polri dalam Kompolnas justru akan menghambat independensi lembaga tersebut dalam mencermati tugas-tugas kepolisian. Demikian pula dengan ketiadaan landasan bagi pembentukan komisi ini di tingkat daerah akan mengakibatkan komisi tersebut tidak mampu mengawasi kinerja polisi secara luas.

Pengawasan eksternal (*external oversight*) terhadap tugas-tugas kepolisian itu perlu mengingat kewenangan memaksa (deskresi) melekat pada sifat pekerjaan polisi. Di samping itu untuk : (1) mencegah kembalinya sifat militeristik pada polisi; (2) mencegah polisi tidak dipolitisasi atau agar polisi lebih mandiri dan independen; dan (3) lebih menyalurkan tugas polisi dengan harapan masyarakat. Upaya tersebut guna menjamin terwujudnya pelaksanaan tugas-tugas kepolisian berlangsung tertib, efektif dan efisien.

Secara universal komisi kepolisian itu sesungguhnya memiliki wewenang untuk melakukan investigasi atas kebenaran laporan warga masyarakat setelah kredibilitas dari laporan itu diteliti, dan mengajukan rekomendasi ke lembaga mana penyelesaian kasus disampaikan, ke atasannya atau ke pengadilan umum dalam hal pelanggaran etika atau pidana. Selain itu komisi kepolisian juga berwenang merancang formulasi rekrutmen dan pelatihan polisi, khususnya untuk meningkatkan independensi dalam menjalankan tugas.

Oleh karena itu sesuai dengan kondisi Indonesia, pengawas eksternal hendaknya memenuhi prinsip-prinsip, *pertama*, mengikuti karakteristik sosial budaya dan ukuran geografis. Kepolisian Indonesia memiliki yurisdiksi yang tersebar di wilayah negara yang sangat luas. Kopolnas mampu melakukan pengawasan terhadap kepolisian-kepolisian lokal yang ada diseluruh wilayah Indonesia. *Kedua*, memahami karakteristik masyarakat Indonesia yang bersifat heterogen. Dalam hal ini

Kopolnas memahami kompleksitas pemolisian dan kriminalitas di daerah-daerah. *Ketiga*, memperkuat proses desentralisasi dan otonomi daerah, sebab hingga kini pertanggungjawaban polisi daerah tidak kepada pemerintah daerah, tetapi ke Mabes Polri. Logikanya polisi daerah bertanggungjawab kepada pemerintah daerah karena ia mengemban tugas keamanan di daerah tersebut.

Sayang prinsip-prinsip itu tidak diterapkan dalam pembentukan Kopolnas. Perpres No. 17 Tahun 2005 belum memenuhi syarat obyektif, antara lain dapat dilihat dari: (1) pengorganisasian Kopolnas dilakukan secara terpusat. Hal ini tercantum pada pasal 9 dimana Kopolnas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat sebagai suatu unit kerja yang berada di Mabes Polri, dan pejabatnya diangkat oleh Kapolri. Dihadapkan pada pasal 10, ketentuan tersebut menjadi menyimpang karena kewenangan mengangkat dan memberhentikan anggota Kopolnas adalah Presiden; (2) syarat menjadi anggota Kopolnas juga masih

kabur, terutama kriteria akademik tentang siapa yang layak disebut sebagai pakar kepolisian dan tokoh masyarakat yang menaruh perhatian terhadap Polri; (3) tata-cara rekrutmen calon anggota Kopolnas tidak dirinci secara jelas, pada hal sebagai sebuah Peraturan Presiden seharusnya sudah aplikatif dan jangan sampai menimbulkan tafsir yang bermacam-macam; (4) rumusan penting kewenangan dan mekanisme kerja Kopolnas tidak jelas. Apakah Kopolnas dalam menindaklanjuti laporan warga masyarakat dapat memanggil pimpinan kesatuan dari anggota yang dilaporkan untuk koordinasi dalam rangka penyelesaiannya atautkah hanya melaporkan kepada Presiden saja; dan (5) pembiayaan Kopolnas juga harus transparan dan akuntabel. Hal ini tidak dijelaskan dalam Perpres tersebut.

Adanya Kopolnas itu diharapkan akan terwujud transparansi dan akuntabilitas polisi. Transparansi dalam arti kemampuan publik dapat ikut serta memantau proses pengambilan kebijakan negara terhadap kepolisian, juga mem-

berikan pertimbangan bagi pengembangan kemampuan manusia dan sarana prasarana polisi. Demikian pula transparansi dalam bentuk kemampuan publik memantau kinerja polisi. Sementara itu, akuntabilitas dalam arti kemampuan publik minta pertanggungjawaban petugas yang melakukan pelanggaran kode etik atau kelalaian pada saat menjalankan tugas. Dengan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas polisi tersebut diharapkan perkembangan kinerja Polri dapat terarah sesuai dengan masyarakat demokrasi.

Menindaklanjuti amanat dari UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan keluarnya Peraturan Presiden No. 17 bulan Februari 2005 tampak hal itu belum menjawab tantangan normatif tentang fungsi Kopolnas sesuai harapan masyarakat. Rumusan Kopolnas dalam Perpres No. 17 Tahun 2005 yang diharapkan dapat memodifikasi tugas dan wewenangnya yang diatur dalam pasal 37 dan pasal 38 UU No. 2/2002 agar menyangkut kewewenang : (1) investigasi terhadap kebenaran

laporan masyarakat atas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota polisi; dan (2) pengajuan rekomendasi kepada Presiden tentang proses penyelesaiannya (apakah melalui dewan kode etik kepolisian atau peradilan umum) ternyata perumusannya juga, sekedar mengulang isi UU No. 2 Tahun 2002 saja.

Melihat kelemahan Kopolnas yang telah dirumuskan dalam Perpres No. 17 Tahun 2005 sangat mungkin dalam operasionalnya kurang efektif untuk membangun kepolisian yang memiliki profesionalitas yang benar. Di sisi lain pembentukan lembaga itu justru hanya akan membuang-buang biaya atau suatu pembangunan lembaga yang *lost of good services*.

Karena itu melalui pemikiran ini disarankan :

1. Alternatif I : Menunda pembentukan Komisi Kepolisian Nasional.
2. Alternatif II : Memperbaiki rumusan Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2005.
3. Alternatif III: Mengamandemen UU No. 2 Tahun 2002.

Akhirnya dengan memperhatikan kondisi yang tengah berlangsung di lingkungan Polri seharusnya hal itu cukup merangsang *sense of urgency*. Tanggungjawab moral dalam situasi demikian adalah membangkitkan kesadaran internal akan perlunya kontrol atas lembaga kepolisian, bukan menjauhkan hal itu hanya untuk melanggengkan kekuasaan.
